



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM KERJA ASN

DALAM TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa menindak lanjuti keputusan menteri dalam negeri nomor 440-830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman *coronavirus disease 2019* bagi ASN dilingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah, dipandang perlu melakukan penerapan sistem tatanan normal baru dalam sistem kerja ASN pada masa pandemi COVID-19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 447);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SITIM KERJA ASN DALAM TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. ASN yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di Daerah.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome - Corona Virus - 2*.
7. Tatanan Normal Baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19.
8. Gugus Tugas Pencegahan Penanganan COVID-2019 adalah gugus yang dibentuk pemerintah daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit menular COVID-19.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem kerja ASN di daerah dalam Tatanan Normal Baru.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memastikan Pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja ASN;
- b. memastikan pelaksanaan pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Daerah berjalan efektif;
- c. mencegah serta mengurangi risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini memuat :

- a. Sistem kerja bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19;
- b. Hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan ASN selama pemberlakuan tatanan normal baru;
- c. Sumbar Daya Manusia ASN; dan
- d. Sanksi bagi Pegawai ASN.

### BAB IV PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Adaptasi terhadap tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi Penyesuaian Sistem Kerja, Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur, Dukungan Infrastruktur, dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- (2) Penyesuaian Sistem Kerja :
  - a. Pegawai ASN wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja yang disesuaikan dengan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam Aktivitas Keseharian;
  - b. Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas guna meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
  - c. Penyesuaian sistem Kerja dimaksud dapat dilaksanakan melalui Fleksibilitas dalam pengaturan Lokasi bekerja bagi Pegawai ASN, yang meliputi :
    1. Pelaksanaan tugas Kedinasan di kantor (*work from office*); dan/atau
    2. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
  - d. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, setiap Pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan dikantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, setiap Pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal dimana Pegawai ASN di tempatkan/ditugaskan pada Instansi Pemerintah, pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Terhadap fleksibilitas dalam pengaturan lokasi kerja

#### Pasal 6

- (1) Mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau dirumah tempat tinggal (*work from home*) dengan memperhatikan kondisi penyebaran COVID-19 di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Menentukan Pegawai ASN yang dapat melaksanakan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal (*work from home*) dengan mempertimbangkan :
  - a. Jenis Pekerjaan Pegawai;
  - b. Hasil penilaian kinerja Pegawai;
  - c. Kompetensi Pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi;
  - d. Laporan disiplin Pegawai;
  - e. Kondisi Kesehatan/faktor komordibitas pegawai;
  - f. Tempat tinggal pegawai berada di wilayah dengan penetapan pembatasan Sosial Berskala Besar;
  - g. Kondisi kesehatan keluarga Pegawai (dalam status Orang dalam Pemantauan/Orang dalam Pengawasan/dikonfirmasi positif COVID-19);
  - h. Riwayat perjalanan dalam negeri/luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
  - i. Riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
  - j. Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
- (3) Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan para Kepala OPD, memastikan agar penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (4) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, para Kepala OPD agar :
  - a. Melakukan penyederhanaan Standar Operasional Prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
  - c. Membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
  - d. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
  - e. Memperhatikan jarak aman (*physical distancing*), kesehatan, keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsung secara *offline* sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

## Pasal 7

Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka baik tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dan Kelurahan, agar dapat menyesuaikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia.
- b. Apabila berdasarkan urgensi yang amat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*) dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokol Kesehatan.

## BAB V

### DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

## Pasal 8

Penilaian Kinerja ASN yaitu :

- a. Masing-masing OPD melakukan penyusunan proses Standar Operasional Prosedur, dan melakukan perhitungan kembali analisis beban kerja yang mengadaptasi tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 tanpa mengurangi sasaran kerja dan target kinerja;
- b. Pegawai ASN yang melakukan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun dirumah / tempat tinggal (*work from home*) mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja Pegawai ASN;
- c. Pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja Pegawai ASN dilengkapi dengan out put laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- d. Pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja di lakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 9

(1) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk:

- a. Menugaskan Pegawai ASN di lingkup unit kerjanya dalam pelaksanaan tugas kedinasan dikantor (*work from office*) maupun dirumah/tempat tinggal (*work from home*) sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja;
- b. Memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat berjalan efektif;
- c. Memastikan kehadiran pegawai melalui aplikasi presentasi online dan/atau tata cara presensi pada masing-masing instansi;
- d. Menerima, memeriksa, dan memantau pelaksanaan tugas Pegawai ASN secara berkala;
- e. Menilai hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN sesuai sasaran kerja dan target kinerja yang bersangkutan;
- f. Melaporkan Pegawai ASN yang tidak melaksanakan tugas kedinasan kepada pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan.
- (2) Pegawai ASN bertanggung jawab untuk :
- a. Menaati penugasan yang ditetapkan oleh pejabat pembina Kepegawaian dan masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
  - b. Melakukan presensi sesuai jam kerja dan tata cara presensi yang berlaku di Instansi masing-masing;
  - c. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja yang diberikan oleh masing – masing pimpinan unit kerja;
  - d. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kedinasan kepada masing-masing pimpinan unit kerja;
  - e. Melaporkan kondisi kesehatannya selama melaksanakan tugas kedinasan dikantor atau di rumah/tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja masing-masing;

#### Pasal 10

- a. Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang dan para kepala OPD memastikan agar Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Apabila terdapat Pegawai ASN yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### BAB VI DUKUNGAN INFRASTRUKTUR

#### Pasal 11

- Dalam penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai ASN dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19, para Kepala OPD agar :
- a. Mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja, yang meliputi optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dan sarana prasarana perkantoran lainnya, sesuai dengan ketersediaan anggaran dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. Memastikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan keamanan informasi dan keamanan siber; dan
  - c. Menyesuaikan lingkungan kerja dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran Dalam Upaya Mendukung Keberlangsungan Kerja Aparatur Pada Situasi Pandemi.

## Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sistem kerja Pegawai ASN dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 disesuaikan dengan status penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian system kerja dengan fleksibilitas lokasi bekerja bagi Pegawai ASN diatur oleh OPD masing-masing.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang dan Kepala OPD bertanggung Jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini pada masing-masing OPDnya..
- (4) Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang dan Kepala OPD melakukan evaluasi dan efektivitas pelaksanaan Peraturan ini dan dilaporkan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

## BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN ASN

### Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan tatanan normal baru, setiap Pegawai ASN mempunyai hak yang sama untuk :
  - a. Memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
  - b. Mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
  - c. memperoleh data dan informasi mengenai COVID-19;
  - d. Memperoleh layanan sarana dan prasarana Pemerintahan yang mudah diakses oleh Masyarakat maupun ASN.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

### Pasal 14

- (1) Selama pemberlakuan tatanan normal baru, setiap Pegawai ASN wajib:
  - a. Mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan tatanan normal baru;
  - b. Ikut serta dalam pelaksanaan Tatanan Normal Baru;
  - c. Memberikan informasi yang positif dan benar (bukan berita hoaks);
  - d. Melakukan pemeriksaan rapid test dan jika pada saat pemeriksaan dinyatakan reaktif maka akan di lanjutkan pemeriksaan swab;
  - e. Melaksanakan prilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19 setiap ASN wajib:
  - a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
  - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila dirinya dan/atau keluarganya terpapar COVID-19.



- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada Tanggal, 18 JUNI 2020

 BUPATI KONAWE UTARA,

  
H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu  
Pada Tanggal, 18 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

  
H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020 NOMOR 348